

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa pengertian Desa yaitu suatu kumpulan masyarakat yang memiliki hukum dan batas wilayah yang berwenang untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya, hak asal usul, kepentingan masyarakat setempat, serta hak tradisional yang dihormati dan diakui oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini juga, Desa akan memperoleh dana dari APBN yang penyerahannya akan dilakukan secara bertahap. Desa juga dapat disebut sebagai unit terkecil dari Negara. Desa yang ada di Indonesia berjumlah 83.820 desa (BPS, 2019). Membangun dan menjalankan kewirausahaan desa adalah salah satu strategi desa untuk mendukung perekonomian masyarakat desa, membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa dan menanggulangi ketertinggalan desa. Hal ini dapat diwujudkan karena sebagian besar desa memiliki fasilitas dan sumber daya yang dapat dibangun oleh masyarakat yang ada di desa untuk memperbaiki kondisi sosial pedesaan. Adanya UU Nomor 6 Tahun 2014 dan terbitnya PP Nomor 47 Tahun 2015 menjelaskan bahwa suatu desa dikehendaki untuk dapat berjalan mandiri dan otonom dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Hal ini dimaksudkan agar Badan Usaha Milik Desa mampu berperan untuk meningkatkan perekonomian yang ada pada suatu desa (Prabowo, 2014).

Pemerintah Indonesia sudah sejak lama mengembangkan perekonomian pedesaan melalui berbagai program-program yang diharapkan mampu menciptakan suatu usaha yang mampu mendorong perkembangan perekonomian yang baik sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desanya serta mampu membangun perekonomian nasional. Salah satu hal yang dianggap mampu untuk menggerakkan roda ekonomi di pedesaan yaitu dengan mendirikan suatu kelembagaan atau badan ekonomi yang sepenuhnya dikelola oleh masyarakat desa supaya kelembagaan ekonomi tersebut tidak dikuasai oleh pihak-pihak tertentu. Kepemilikan lembaga tersebut dikontrol bersama dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat desa salah satunya dengan menjalankan Badan Usaha Milik Desa. Perkembangan Badan Usaha Milik Desa tersebut tidak dapat lepas dari berbagai persaingan yang akan dihadapinya dengan pelaku ekonomi atau Badan Usaha Milik Desa yang lain. BUMDes dapat bertindak sebagai suatu lembaga sosial yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat dengan adanya penyediaan pelayanan sosial. Disisi lain BUMDes sebagai lembaga komersial, memiliki tujuan untuk mencari keuntungan yang dilakukan melalui adanya penawaran sumberdaya lokal (barang maupun jasa) melalui pasar. Efisiensi dan efektivitas sangat penting untuk digunakan pada BUMDes.

BUMDes yang memiliki fungsi sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan undang-undang yang berlaku dan telah sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di antara masyarakat desa. Pendirian Badan

Usaha Milik Desa ini tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 merupakan suatu upaya dari Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan yang ada di desa. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa yaitu suatu lembaga usaha milik desa yang dikelola oleh masyarakat desa dan pemerintah desa untuk memperkuat perekonomian desa serta dibentuk berdasarkan potensi dan kebutuhan suatu desa. Sebagai salah satu lembaga perekonomian yang ada di pedesaan, BUMDes juga harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi yang lain. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan warga desa. Landasan hukum yang melandasi berdirinya BUMDes yaitu UU No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah, pasal 231 ayat (1) “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki desa”. Tujuan dari pendirian BUMDes tersebut yaitu untuk membangun usaha desa dengan tujuan menampung kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa, baik itu berkembang dengan adat istiadat setempat maupun kegiatan ekonomi yang dibuat untuk dikelola oleh masyarakat dari program pemerintah desa dan pemerintah daerah. Perlu adanya upaya untuk menjadikan pengelolaan BUMDes dapat berjalan dengan efisien, efektif, mandiri dan profesional. Hal ini dapat dilakukan BUMDes dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang serta jasa yang dikelola masyarakat dan pemerintah desa.

Adanya pandemi *Covid-19* khususnya di Negara Indonesia membuat kegiatan perekonomian masyarakat menjadi terdampak, termasuk kegiatan yang ada pada BUMDes yang ada di Indonesia. Menurut kementrian desa, terdapat sekitar 51.000 BUMDes yang ada di Indonesia sebelum adanya pandemi *Covid-19*. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 37.000 BUMDes yang telah menjalankan usahanya atau telah menjalankan transaksi ekonomi. Namun pada saat adanya pandemi *Covid-19* yang ada di Indonesia ini, hanya tersisa 10.026 BUMDes yang masih melakukan transaksi ekonomi. Pada penelitian kali ini peneliti akan meneliti BUMDes yang ada di kabupaten Temanggung. Menurut data dari DISPERMADES kabupaten temanggung terdapat 227 BUMDes yang aktif di kabupaten temanggung pada tahun 2020. Namun fakta di lapangan ditemukan adanya laporan dari beberapa desa bahwa BUMDes yang ada di desanya berhenti beroperasi karena adanya pandemi *Covid-19* khususnya sektor pariwisata, perdagangan dan jasa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih jauh apakah terdapat BUMDes lain yang terdampak atau bahkan harus berhenti beroperasi karena adanya pandemi *Covid-19* ini.

Dalam menghadapi Pandemi COVID-19 ini tentunya kita harus bersabar serta tetap selalu berjuang agar bisa bangkit dari kondisi yang sulit ini. Seperti yang dijelaskan dalam surat *Al-Anbiya* ayat 83 yang berbunyi

الرَّحْمِينَ أَرْحَمَ وَأَنْتَ الْضَرُّ مَسْتَنِيَّ أَنِّي رَبَّهُ نَادَىٰ إِذْ وَابُوبَ

Artinya “Dan (ingatlah kisah) Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya: (Ya Tuhanku), sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah

Tuhan Yang Maha Penyayang diantara semua penyayang". Ayat ini mengandung makna bahwa nabi Ayub yang diberikan penyakit yang sangat berat oleh Allah, beliau tetap sabar dan kuat dalam menghadapi penyakit tersebut.

Ketidakpastian lingkungan yaitu suatu ketidakmampuan untuk memprediksi berbagai faktor fisik dan sosial yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam menjalankan sebuah organisasi (Milliken, 1987). Ketidakpastian lingkungan ini sulit untuk diprediksi, akibatnya ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh terhadap kinerja organisasi pada semua jenis usaha termasuk BUMDes. Ketidakpastian lingkungan yang disebabkan karena adanya pandemi *Covid-19* ini memungkinkan BUMDes untuk bekerja lebih keras lagi dalam mengembangkan atau bahkan mempertahankan usaha desanya tersebut. Dalam situasi lingkungan yang tidak pasti ini BUMDes dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sulit ini dengan mengatur rencana-rencana yang dapat dijadikan strategi BUMDes dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan di masa pandemi seperti ini. Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2014) menunjukkan temuan bahwa ketidakpastian lingkungan memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial. Hasil temuan tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Darya (2012) yang menyatakan bahwa ketidakpastian lingkungan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Kinerja BUMDes pada saat pandemi *Covid-19* ini juga dapat dilihat dari aspek akuntabilitas BUMDes karena menurut Nining *et al.* (2016) akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari setiap individu atau penguasa yang telah dipercaya oleh sekelompok orang atau masyarakat untuk mengelola sumber daya publik dan mampu untuk menjawab hal-hal yang menyangkut tentang kebijakan fiskal, manajerial dan program. Menurut Setiawan dan safri (2015) pemerintah atau pejabat memiliki suatu kewajiban terhadap publik untuk melaporkan pertanggungjawaban rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan kepada publik terutama dalam hal menerapkan transparansi pelaporan keuangan. Akuntabilitas sangat penting bagi keberlangsungan kinerja organisasi. Dalam masa pandemi seperti ini, akuntabilitas harus tetap dijalankan oleh BUMDes. Hal ini agar publik tetap mengetahui kondisi dan kinerja BUMDes dalam menghadapi pandemi.

Dalam situasi ketidakpastian yang ditandai dengan adanya pandemi *Covid-19* ini suatu organisasi dituntut untuk memiliki sumber daya yang kompeten untuk menghadapi berbagai perubahan yang tidak direncanakan. Maka dari itu kompetensi manajemen menjadi pengukur selanjutnya setelah ketidakpastian lingkungan dan akuntabilitas. Kompetensi yaitu suatu karakteristik dasar yang dimiliki oleh seorang individu atau pegawai, yang dapat membedakannya dengan individu lain. Di mana kompetensi yang dimiliki antara satu individu dengan individu lainnya tidaklah sama. Rajwinder Singh (2013) mengemukakan beberapa kemampuan yang harus

dimiliki individu. Mereka percaya bahwa praktisi sumber daya manusia harus memiliki tiga kemampuan, yaitu pengetahuan mengenai bisnis dan organisasi, pengetahuan mengenai pengaruh dan perubahan manajemen, serta keahlian dan pengetahuan dalam sumber daya manusia. Menurut uraian di atas, pengertian kompetensi tersebut termasuk bagian dari kepribadian yang melekat pada orang yang memiliki perilaku yang dapat diprediksi dalam berbagai situasi dan tugas kerja. Prediksi siapa yang akan berkinerja baik dan siapa yang akan berkinerja buruk dapat diukur sesuai dengan standar atau standar yang digunakan. Analisis kompetensi terutama disiapkan untuk pengembangan karier, tetapi tingkat kemampuan perlu ditentukan untuk menentukan efektivitas tingkat kinerja yang diharapkan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prayogi & Rialdy (2018) dan Hermawan (2019) bahwa kompetensi memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap kinerja organisasi.

Di Kabupaten Temanggung, penelitian mengenai Pengaruh ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas dan Kompetensi Manajemen terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa pada masa pandemi *Covid-19* belum pernah dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari terbatasnya jurnal ataupun hasil penelitian yang membahas mengenai Pengaruh ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas dan Kompetensi Manajemen di Badan Usaha Milik Desa pada masa pandemi *Covid-19*. Penelitian mengenai BUMDes yang ada di kabupaten temanggung yang dilakukan oleh Mujiyono (2017) hanya membahas mengenai peran BUMDes dalam

pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hal di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pengaruh ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas dan Kompetensi Manajemen terhadap kinerja Badan Usaha Milik Desa pada masa pandemi *Covid-19*. Hal yang baru yang ada pada penelitian BUMDes kali ini adalah adanya pandemi *Covid-19*. Dengan demikian, judul yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah **“Pengaruh ketidakpastian Lingkungan, Akuntabilitas dan Kompetensi Manajemen terhadap Kinerja Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Temanggung saat pandemi *Covid-19*”**

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada masalah yang berkaitan dengan beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas dan kompetensi manajemen. Wilayah dalam penelitian ini juga dibatasi yaitu Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kabupaten Temanggung..

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja BUMDes pada masa pandemi *COVID-19*?

2. Apakah Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes pada masa pandemi *COVID-19*?
3. Apakah Kompetensi Manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes pada masa pandemi *COVID-19*?

D. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa Ketidakpastian Lingkungan berpengaruh negatif terhadap kinerja BUMDes pada masa pandemi *COVID-19*.
2. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes pada masa pandemi *COVID-19*.
3. Penelitian memiliki tujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris bahwa Kompetensi Manajemen berpengaruh positif terhadap kinerja BUMDes pada masa pandemi *COVID-19*.

E. Manfaat penelitian

Manfaat Teoritis

Bagi Badan Usaha Milik Desa Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi referensi mengenai informasi yang digunakan dalam usaha perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Desa dilihat dari faktor ketidakpastian lingkungan, akuntabilitas dan kompetensi manajemen.

Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif bahan evaluasi terkait kinerja Badan Usaha Milik Desa terhadap kinerjanya selama masa pandemi *Covid-19*. Serta menjadi tolok ukur dalam menentukan strategi dalam menjalankan BUMDes di kemudian hari.